

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan suatu kejahatan manusia yang paling kejam dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Perdagangan manusia merupakan suatu organisasi yang jaringannya sangat rapi dan bersifat rahasia sehingga sangat sulit di deteksi oleh pemerintah. Namun hal ini merupakan bentuk eksploitasi manusia yang paling parah didunia. Dimana para pelakunya memperjualbelikan penderitaan manusia sebagai barang dagangan / komoditas mereka.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk kejahatan yang melibatkan hubungan antar negara dan berdampak serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Keamanan dan juga Stabilitas Sosial. Perubahan sosial Masyarakat yang dipicu teknologi mampu merubah budaya hukum, misalnya dengan adanya kemajuan teknologi membuat manusia lebih mudah lagi untuk berkomunikasi melalui WhatsApp (WA) dan tidak perlu lagi secara langsung.

Penyebaran kasus perdagangan orang di Indonesia sangat tinggi, baik di kota-kota besar maupun di wilayah kabupaten. Didalam prakteknya perdagangan orang kerap menyusur individu-individu yang rentan, seperti Perempuan dan anak-anak yang dilakukan dengan berbagai modus antara lain eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pengantin pesanan hingga praktek-praktek lain yang bertentangan dengan Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Sosial.

Perubahan sosial pada umumnya memperlihatkan gejala perubahan nilai, sikap dan pola perilaku Masyarakat yang menimbulkan dampak sosial tertentu. Perdagangan manusia dalam perspektif hukum merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat disebut kejahatan serius. Definisi HAM sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati Nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”

Di era modern ini perdagangan manusia merupakan bentuk lain daripada perbudakan manusia karena merupakan pelanggaran serius terhadap harkat dan martabat manusia terutama di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif dalam Masyarakat internasional yang diwujudkan melalui Keanggotaan Organisasi Internasional khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Tindak perdagangan orang atau human trafficking merupakan manifestasi modern dari perbudakan (modern slavery) yang mengoyak hakiki asasi manusia (HAM) secara universal. Ditingkat Internasional, PBB mengkategorikan TPPO sebagai transnational organized crime (kejahatan transnasional terorganisir). Kejahatan ini tidak hanya melintasi batas-batas kedaulatan negara, tetapi juga mengancam pilar keamanan manusia (human security) di samping itu teknologi

informasi bertindak sebagai katalisator utama (enebler). Munculnya fenomena online scamming internasional, lowongan kerja fiktif di media sosial, hingga eksploitasi seksual komersil daring memperumit proses pembuktian hukum.

Sedangkan kelompok yang rentan yaitu terutama perempuan, anak-anak, dan pencari kerja, berpendidikan rendah menjadi target empuk melalui manipulasi psikologis dan penyalahgunaan posisi rentan (*abuse of vulnerability*). Adapun kondisi ini diperparah oleh faktor struktural domestik seperti :

- Kemiskinan ekstrim dan ketimpangan ekonomi daerah
- Minimnya lapangan pekerjaan sektor formal di dalam negeri
- Rendahnya literasi digital masyarakat di wilayah pedesaan atau kantong-kantong migran.

Dalam konteks ini Indonesia berusaha keras untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.¹ Hukum perdagangan manusia juga menekankan perlindungan korban, korban diberi hak untuk pemulihan fisik, psikologis dan sosial disamping itu juga mencakup langkah-langkah pencegahan, seperti program edukasi kepada Masyarakat dengan tujuan agar mencegah terjadinya perdagangan manusia serta mengurangi permintaan dan penawaran dalam praktek tersebut serta meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang resiko dan akibat hukum dari perdagangan manusia.

¹ Muhammad Kanal 2019 “Human Trafficking”, Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia” Makasar, C.V. Social Politic Geniva (Sign) hlm. 1

Dalam perspektif hukum yang menjadi tujuan utama adalah memberantas perdagangan manusia, melindungi korban dan memastikan bahwa kejahatan di adili dan dihukum sesuai dengan undang-undang. Perdagangan manusia dalam perspektif politik melibatkan peran dan tanggung jawab pemerintah serta faktor-faktor politik yang mempengaruhi penanganan dan pencegahan perdagangan manusia. Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan dan legislasi terkait perdagangan manusia.

Perdagangan manusia merupakan tidak semata masalah hukum dan sosial akan tetapi juga masalah Politik yang mendesak untuk segera dituntaskan karena 2 (dua) alasan utama yaitu :

1. Korbannya sering menjadi sasaran perbudakan membuat mereka mengalami kekerasan fisik dan mental yang parah. Hak hak mereka dilanggar secara brutal dan kebebasan serta martabatnya dirampas dengan paksa.
2. Perdagangan manusia merupakan salah satu dari 3(tiga) sumber pendapatan terbesar di dunia untuk kejahatan terorganisir selain Narkoba dan Perdagangan Senjata Api (senpi).

Sehingga dengan ke 2 (dua) alasan ini bahwa perdagangan manusia sebagai ancaman terhadap cara hidup demokrasi dan terhadap aturan dasar hukum Universal. Perdagangan manusia seringkali disebut sebagai perbudakan modern, yang merupakan tindak kejahatan yang menguntungkan bagi pelaku criminal sekaligus melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga mempengaruhi Individu,

masyarakat dan Negara. Perkembangan manusia ini berkembangnya cukup cepat karena adanya kemajuan teknologi yang turut membantu antar pihak.²

Negara Indonesia yang mana penduduknya begitu tinggi berpotensi untuk terjadi tindak pidana perdagangan lebih besar, oleh sebab itu perdagangan manusia dalam Perspektif Hukum merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan Kejahatan Serius. Secara umum perdagangan manusia didefinisikan sebagai perekrutan, transformasi, transfer, penyembunyian orang dengan menggunakan ancaman, pemaksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh manfaat eksploitasi seperti : eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau pengambilan organ.

Di Indonesia kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tertinggi di Asia. Jika dilihat dari banyak korban tindak pidana perdagangan orang yang berhasil diidentifikasi dari peringkat korban TPPO berdasarkan gender adalah:

- a. Perempuan dewasa
- b. Anak perempuan
- c. Laki-laki dewasa
- d. Anak laki-laki

Dengan maraknya tindak pidana perdagangan orang ini di picu oleh :

- Keterbatasan lapangan pekerjaan didalam negeri

² Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh : Noor Sidharta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetak Rajawali Pers, 2023. Hlm. 1

- Permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses Pendidikan
- Nikah muda
- Tidak adanya kesetaraan gender

Keterbatasan lapangan pekerjaan didalam negeri pendorong utama (Push faktor) yang memaksa seseorang mengambil Keputusan berisiko, sehingga terjebak dalam jaringan Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO). Contohnya : melihat iklan di media sosial, bahwa ada lowongan pekerjaan di luar negeri seperti : Kamboja, Thailand dan Myanmar.

Permasalahan ekonomi seperti kemiskinan ini merupakan ketidak mampuan finansial, kurangnya lapangan pekerjaan (pengangguran) dan himpitan utang yang mana mereka mudah terkena rayuan bujukan dari sindikat TPPO yang mana menawarkan janji pekerjaan dengan gaji tinggi. Sedangkan minimnya Pendidikan dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :

- Bagi kelompok pendidik rendah sangatlah rentan menjadi korban TPPO dikarenakan keterbatasan pengetahuan dimana mereka tidak mempunyai keterampilan (skill)
- Nikah muda; dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sering ditemukan modus pengantin pesanan atau kawin kontrak, sindikat mendatangi keluarga dan membawa calon suami warga negara asing (biasanya Taiwan) alasannya keluarga di janjikan uang mahar yang besar, kiriman uang rutin untuk orangtua, sehingga bagi orang

misikin dianggap sebagai jalan keluar dari utang atau kemiskinan.

- Tidak adanya kesetaraan gender merupakan akar masalah yang membuat Perempuan dan anak Perempuan terjebak dalam lingkaran TPPO, ketimpangan gender ini terbukti sangat berisiko tinggi karena anak Perempuan jarang memiliki hak suara untuk menentukan masa depannya sendiri sebagai negara hukum Indonesia dst.

Sebagai Negara Hukum Indonesia memiliki kewajiban Konstitusional untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 281 (Ayat 4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perbudakan serta hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan bermartabat.

Sebagai komitmen Negara dalam memberantas kejahatan perdagangan manusia, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Instrumen Hukum Khusus (*Lex Specialist*) yang mengatur secara komprehensif mengenai perbuatan, sanksi pidana serta perlindungan terhadap korban.³ Jika dilihat dari pelaksanaannya perbuatan ini masih banyak dilakukan, bahkan di jadikan sebagai mata pencaharian atau sumber nafkah kehidupan keluarga.

Adapun penyebabnya tentu berbagai macam alasan yang disebabkan faktor ekonomi atau kemiskinan, rendahnya Tingkat pendidikan, faktor lingkungan

³ Republik Indonesia (2007). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: Sekretariat Negara.

kurangnya lapangan kerja serta minimnya pemahaman Masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia membuat individu rentan menjadi korban. Data dari *International Labor Organization* menunjukkan bahwa banyak korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di eksploitasikan dalam berbagai sektor seperti kerja paksa, prostitusi, hingga perbudakan modern.⁴

Adapun faktor-faktor yang paling mendukung terjadinya perdagangan orang di yaitu dikarenakan adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan dalam sektor informal yang tidak membutuhkan keahlian khusus, mau untuk dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak perlu adanya perjanjian kerja yang kompleks, sehingga menyebabkan besarnya peluang untuk melakukan bisnis *trafficking*.

Jika dilihat dari segi ekonomi keuntungannya cukup besar serta terdapat celah hukum yang bisa menguntungkan para *trafficking* karena kurangnya pengawasan dari penegak hukum di Indonesia, terutama dalam menindak pelaku perdagangan orang termasuk pemilik atau penyalur tenaga kerja, sehingga dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan manusia.

Menurut Henny Nuraeny bahwa Tindak Perdagangan Orang merupakan bentuk perbudakan modern dan pelanggaran berat harta manusia, dimana korban di eksploitasi sebagai komoditas demi keuntungan finansial. Praktek ini di gerakkan oleh sindikat terorganisir yang merekrut korban melalui tipu daya, kekuasaan, atau pemanfaatan posisi rentan. Konsep ini menekankan pada tiga pilar yang tak

⁴ *International Organization for Migration (IOM) Indonesia (2023) Indonesia Human Trafficking Law and Practices*. Di akses 4 September 2023 dari <http://Indonesia.IOM.int>

terpisahkan yaitu proses, cara dan tujuan eksploitasi yang memandang TPPO bukan sekedar kejahatan biasa melainkan pelanggaran HAM yang serius.

Selain itu Henny Nuraeny juga menekankan bahwa hukum pidana hanyalah obat bagi gejala kejahatan pencegahan paling efektif justru berada di luar ranah hukum pidana (*Non Penal*) yaitu dengan mengatasi faktor paling utama TPPO di Masyarakat, seperti kemiskinan, rendahnya Tingkat Pendidikan, serta minimnya lapangan pekerjaan di daerah rentan.⁵

Disisi lain secara yuridis penegakan hukum terhadap tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih menghadapi berbagai tantangan seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan koordinasi antar instansi, serta kurangnya perlindungan bagi korban. Oleh karena itu diperlukan Upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun Masyarakat, untuk mencegah dan menangani kasus TPPO. Edukasi, peningkatan kesadaran, serta penguatan sistem hukum menjadi kunci dalam meminimalisir terjadinya perdagangan orang di Indonesia. Lebih lanjut, kerjasama internasional juga menjadi faktor penting dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengingat kejahatan ini sering melibatkan jaringan lintas negara.

Oleh sebab itu dengan adanya UU No.21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dapat membantu korban dari pelaku kejahatan perdagangan orang sehingga pelaku kejahatan perdagangan orang dapat dipidana. Dalam UU No.

⁵ Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2021, Jakarta. Hlm. 90

21 tahun 2007 Undang-Undang ini merumuskan unsur pidana secara progresif pada masanya. Namun demikian hukum pidana nasional mengalami rekonstruksi fundamental dengan di sahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) / KUHAP Nasional yang berlaku efektif secara formal pada 2 Januari 2026.

Dengan disahkannya undang-undang ini yaitu UU No.1 tahun 2023 membawa paradigma baru dalam politik hukum pidana, dari yang semula bercorak retributif (pembalasan), menjadi konektif, rehabilitatif, restoratif sehingga berdampak langsung pada bagaimana tindak pidana khusus termasuk TPPO di koordinasikan didalam maupun diluar *kodifikasi*. Hubungan hukum antara fenomena TPPO dengan UU No. 1 Tahun 2023 memicu sejumlah isu yuridis krusial yang menuntut kajian mendalam yang secara eksplisif mengadopsi kedalam buku kedua (misalnya pasal 455 KUHP Baru yang mengatur tindakan perekrutan dan penampungan demi tujuan eksploitasi).

Di dalam KUHP Baru mempertegas sanksi dan cakupan kriminalisasi terhadap perdagangan orang atau jaringan tubuh manusia (Pasal 345/bagian terkait) seperti yang berbunyi :

“setiap orang dengan alasan apapun memperjualbelikan:

- a. Organ atau jaringan tubuh manusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI atau

- b. Darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

Jika kita lihat dalam praktiknya seringkali menjadi ujung akhir dari rangkaian eksploitasi TPPO ekstrim. Dalam pembaharuan hukum pidana (*criminal law reform*), transisi menuju UU No. 1 tahun 2023 menimbulkan ketegangan *norme formal*. Sebagai hukum kodifikasi yang baru, KUHP Nasional berupaya melakukan unifikasi hukum. Namun UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO adalah Undang-Undang Khusus (*Lex Specialis*) di luar kodifikasi yang memiliki sistem pemidanaan tersendiri, termasuk ketentuan pidana minimal khusus yang ketat.

Ketika UU No. 1 Tahun 2023 mengadopsi delik perdagangan orang kedalam buku kedua, muncul disparitas sanksi (perbedaan ancaman hukuman) dan ketidakpastian hukum mengenai pedoman pemidanaan. KUHP Baru memperkenalkan sistem “Kategori Denda” (Kategori I sampai VIII) dengan memprioritaskan pemidanaan yang lebih manis seperti pidana kerja sosial dan pengawasan untuk ancaman pidana jangka pendek.

Adapun karakteristik TPPO sebagai *transnasional crime* menuntut daya jangkauan hukum pidana yang melintasi batas kedaulatan negara (*borderless*) seperti kita lihat aktor intelektual atau korporasi (*mastermind*) atau korporasi penampungan dari hasil TPPO berada di luar wilayah hukum Indonesia, sementara korban dan perekrut lapangan berada di domestik.

Sedangkan menurut KUHP Baru UU No. 20 Tahun 2025 dan UU No. 21 Tahun 2007 mengikuti asas hukum *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* (hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama) dan *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum). Dengan demikian ketentuan acara khusus penanganan korban dan pembuktian yang sudah diatur rapi didalam UU TPPO tetap berlaku, namun seluruh prosedur penegakan hukum massal yang bersifat umum (seperti izin penyadapan, hak tersangka, dan digitalisasi sidang) wajib tunduk pada tata cara modern yang dibawah KUHP Baru.

Dari aspek hukumnya Hukum Acara yang tetap mengikuti UU TPPO (aturan khusus) dimana ketentuan perlindungan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tidak di hapus oleh KUHAP Baru karena sifatnya yang sangat khusus (*Lex Specialist*) seperti :

- Alat bukti yang sah : kesaksian korban TPPO yang dilengkapi dengan satu alat bukti sah lainnya sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Pasal 26 UU TPPO)
- Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh
Pemeriksaan saksi melalui Perekam Audiovisual atau Telecoference jika korban mengalami trauma berat (Pasal 32-34 UU TPPO)
- Gugatan restitusi khusus :
Mekanisme pengajuan ganti rugi atau restitusi bagi korban TPPO yang dapat dihitung langsung oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK)

Sedangkan aspek hukum menurut UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) adalah caranya : proses, penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga pemblokiran rekening bank milik sindikat perdagangan orang harus mengikuti birokrasi dan batas waktu baru yang diatur ketat oleh UU No. 20 Tahun 2025 guna menghindari pelanggaran HAM.

- Mekanisme Penyadapan

Penyadapan telepon atau komunikasi digital dalam melacak jaringan TPPO harus sesuai prosedur persetujuannya dengan aturan terpadu di dalam KUHAP Baru.

- Hak Tersangka dan Pendampingan

Pelaku atau tersangka TPPO kini memiliki hak penguatan pembelaan hukum, termasuk akses cepat akses cepat ke advokat atau aturan ketat mengenai pemeriksaan yang bebas dari penyiksaan.

- Sistem Praperadilan

Korban atau keluarga korban memiliki hak yang lebih kuat untuk memperadilan penyidik jika kasus TPPO dihentikan secara sepihak atau menggantung tanpa kepastian hukum.

Oleh karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah, organisasi internasional, Lembaga swadaya Masyarakat, serta Masyarakat luas untuk memperkuat Upaya pencegahan, penindakan dan perlindungan korban. Namun demikian, keberadaan regulasi yang memadai tidak serta merta menjamin efektifitas penegak hukum. Dalam praktek peradilan masih ditemukan adanya

variasi dan ketidak konsistenan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Perbedaan tersebut terlihat dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan, pertimbangan hakim dalam menilai unsur-unsur perbuatan, serta sejauhmana penderitaan korban dijadikan dasar dalam penjatuhan pidana. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektifitas pemindaan dalam memberikan efek jera dan perlindungan maksimal terhadap korban.

Salah satu putusan menarik untuk dikaji secara mendalam adalah PUTUSAN NOMOR 592/Pid.Sus/2021/PN.CIKARANG. Putusan ini relevan untuk di analisis karena mencerminkan bagaimana aparat penegak hukum khususnya hakim menerapkan ketentuan pidana dalam Undang_undang No.21 Tahun 2007 terhadap pelaku perdagangan manusia. Analisis putusan tersebut sangat penting untuk menilai apakah penerapan sanksi pidananya telah serelevan dengan tujuan pemindaan, rasa keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia.

Untuk menganalisa permasalahan tersebut secara komprehensif, penilaian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrance M. Friedman. Menurut Lawrance M. Friedman efektifitas penegak hukum tidak hanya ditentukan oleh subsantansi hukum berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan pengadilan, tetapi juga oleh Struktur Hukum yang meliputi lembaga dan aparat penegak hukum serta budaya hukum yang mencerminkan sikap, nilai dan kesadaran hukum masyarakat.⁶ Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh Gambaran yang utuh mengenai penerapan Sanksi Pidana dalam Perkara Perdagangan Manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitasnya dalam praktek peradilan.

⁶ Friedman I.M (1975) The Legal System: A. Social Science Perspektive. New York : Rusell Sage Foundation

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Sistem Hukum Pidana dalam melakukan pemeriksaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana tersebut dianalisis menurut ajaran Lawrance M. Friedman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN. Cikarang
2. Untuk mengkaji penerapan sanksi pidana tersebut dengan menggunakan teori Sistem Hukum Lawrance M. Friedman yang menjadikan aspek struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Pidana, khususnya mengenai analisis penerapan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Selain itu juga penelitian ini juga memperkaya kajian akademik terkait Penerapan teori sistem hukum Lawrance M. Friedman dalam menganalisis Putusan Pengadilan Pidana.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan referensi dalam menjatuhkan sanksi pidana yang proporsional, berkeadilan serta maupun memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia untuk aparat penegak hukum

- a. Bagi Pembuat Kebijakan. Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan hukum pidana terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia.
- b. Bagi Masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai bahaya dan dampak tindak pidana perdagangan manusia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam rangka memahami dan menganalisa penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan perdagangan manusia, penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum pidana yang relevan. Kerangka teori ini menjadi landasan konseptual dalam membedah persoalan utama terkait efektivitas pemidanaan keadilan bagi korban, tanggung jawab negara adalah menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia.

Teori Tujuan Pemidanaan (*Theories of Punishment*). Teori ini digunakan untuk memahami dasar filosofis dari pemberian sanksi pidana. Dalam hukum pidana, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk

pembuktian atas perbuatan pelaku (*retributive*), tetapi juga memiliki fungsi *preventif* dan *edukatif*.

Terdapat tiga teori utama dalam pidana yaitu : **Teori Absolut (*retributif*)** yang memandang pidana sebagai bentuk balas dendam yang profesional terhadap perbuatan pelaku. Dalam konteks ini pelaku kejahatan perdagangan manusia di jatuhkan hukuman karena telah melanggar hak-hak secara serius, sehingga hukum merupakan kewajiban moral dan hukum.

Teori Relatif yaitu yang menekankan pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan, baik secara umum (melalui efek jera kepada masyarakat) maupun khusus (agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya)

Teori Gabungan yaitu mengkombinasikan untuk pembalasan dan pencegahan. Dalam teori ini sanksi pidana terhadap pelaku TPPO diharapkan mampu melindungi masyarakat sekaligus memperbaiki pelaku.⁷

Menurut Teori Lawrance M. Friedman sanksi pidana dan hukum secara keseluruhan tidak berdiri sendiri melainkan sebuah sistem yang saling bergantian. Friedman juga mengatakan bahwa sistem hukum terdiri dari :

1. Substansi Hukum (*legal substance*)
2. Struktur Hukum (*legal structure*)
3. Budaya Hukum (*legal culture*)

⁷ Barde Nawawi Arief, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta Kencana 2010) Hal.23

Substansi hukum merupakan peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

Struktur hukum adalah kerangka atau kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum untuk menjalankan dan menegakkan aturan yang mana termasuk di dalamnya adalah lembaga negara dan aparaturnya seperti : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan.

Budaya Hukum, adalah sikap, nilai dan persepsi masyarakat yang menentukan bagaimana menggambarkan, mematuhi atau menghindari hukum. Friedman menempatkan budaya hukum sebagai suatu sumber hukum.⁸

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan bentuk kongkret dari pemikiran teoritis yang telah dikembangkan dalam kerangka teori. Dalam penelitian ini, kerangka konsep berfungsi untuk memetakan hubungan antar variabel dan konsep-konsep hukum yang dikaji, serta menjadi landasan analisis terhadap penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana perdagangan manusia. Konsep-konsep kunci yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Perdagangan manusia, penerapan sanksi pidana dan perlindungan terhadap korban.

⁸ Lawrence M. Friedman. The Concept of The Self in Legal Culture. Cleveland State Law.

a. Perdagangan manusia (*human trafficking*)

Perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memberi/menerima pembayaran atau manfaat dengan tujuan eksploitasi. Dalam konteks hukum Indonesia yang dahulu UU No. 21 Tahun 2007 yang penerapan pidana dari TPPO dengan adanya UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) Pelaku Tindak Pidana Perdagangan orang memakai KUHP Baru, untuk memindahkan pelaku TPPO.

b. Penerapan Sanksi Pidana

Adapun ancaman pidana pelaku TPPO kini diatur dalam Pasal 455 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) sedangkan hak dan prosedur perlindungan korban tetap mengacu pada UU No. 21 Tahun 2007. Perlindungan terhadap korban, konsep ini menekankan pentingnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia, bagi korban perdagangan manusia baik sebelum, selama maupun setelah proses peradilan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sarana atau Upaya pencarian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara menemukan dan mengemukakan suatu kebenaran dengan melakukan suatu Analisis. Oleh karena itu di dalam penelitian ini Penulis menggunakan **Penelitian Hukum Normatif**, yaitu penelitian yang mengkaji aturan yang berlaku sekaligus meneliti bagaimana

aturan tersebut diterapkan dalam praktek di Masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundangan, asas-asas hukum, doktrin hukum serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini yaitu spesifikasi deskriptif analitis, dimana penelitiannya bertujuan untuk memberikan Gambaran atau penjelasan secara kompleks mengenai objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil Kesimpulan secara umum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuannya untuk memberikan data yang serinci mungkin dengan manusia, keadaan maupun gejala-gejala lain, serta hanya menjelaskan keberadaan objek masalah tanpa bermaksud mengambil kesimpulan sifatnya umum.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sarana atau Upaya pencarian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara menemukan dan mengemukakan serta kebenaran dengan melakukan suatu analisis. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji aturan yang berlaku sekaligus meneliti bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktek di Masyarakat.

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundangan-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum serta putusan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2009. hlm. 93)

pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan manusia. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang dimana menggambarkan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia dalam putusan Nomor: 592/Pid.Sus/2021/P.N.Cikarang, kemudian menganalisisnya secara mendalam menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai pandangan tentang isu yang sedang diteliti sehingga akan memperoleh jawabannya.

Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, khususnya Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji Putusan No. 592/Pid.Sus/2021/P.N.Cikarang sebagai objek utama penelitian, guna mengetahui pertimbangan hukum hakim dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Undang-

Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

- Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara mengkaji Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani.
 - Pendekatan kasus di lakukan dengan melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang terkait dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Pendekatan Konseptual (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan konsep dan teori hukum, khususnya teori sistem hukum Lawrance M. Friedman yang mencakup unsur struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum untuk menganalisis efektifitas penerapan sanksi pidana dalam putusan pengadilan.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang undang (*Statue Approach*), Pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendejatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

3. Jenis dan Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tertier.

1) Bahan hukum primer; yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu berupa perundang-undangan seperti :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No.21 Tahun 2007
- Perpres No.69 Tahun 2008 (telah diubah dengan Perpres 19/2023); Pemberantasan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia (UU PPMI) sering dikaitkan dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berkedok sebagai mengirimkan tenaga kerja.

2) Bahan Hukum Sekunder; yaitu bahan-bahan yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer, yang bisa membantu untuk memberikan proses analisis.

3) Bahan Hukum Tersier; yaitu bahan hukum seperti kamus dan ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Cikarang. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dan observasi di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah Metode Sistematis untuk memperoleh data penelitian yang utama meliputi observasi, wawancara, kuesiner dan studi dokumen.

- Observasi (Pengamatan); Teknik ini melibatkan pengamatan langsung terhadap objek, perilaku atau fenomena di lapangan, observasi ini bisa bersifat partisipatif (peneliti ikut dalam kegiatan atau non-partisipatif)
- Wawancara (*Interview*); merupakan proses tanya jawab lisan yang sebelumnya disusun terlebih dahulu.

5. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai kebijakan kriminal terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan Cikarang dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik primer maupun sekunder digunakan metode analisis kualitatif.

Menurut Sugiono Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang didasari filsafat *positivism* digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan *triangulasi*, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari

pada generalisasi.¹⁰ Hasil pengelolaan data kualitatif digambarkan dengan kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori untuk memperoleh Kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Metro Bekasi (Polres Metro Bekasi) khususnya di Jatanras V (Kejahatan dan Kekerasan) Polres Metro Bekasi tanggal 12 Mei 2026 dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Cikarang tanggal 5 Mei 2026 serta ke Pengadilan Negeri Cikarang Bekasi tanggal 20 Mei 2026.

Alasan pemilihan lokasi karena instansi tersebut merupakan lembaga penegak hukum yang berwenang menangani proses penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara pidana TPPO yang terjadi di wilayah hukum Cikarang dan sekitarnya.

7. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terdapat pada putusan P.N. Cikarang Nomor 592/Pid.Sus/2021/P.N.Cikarang dimana kasus pengiriman ART (Asisten Rumah Tangga) secara ilegal kenegara konflik Suriah yang dijanjikan mendapat gaji besar di negara lain, yang dilakukan oleh Pelaku Kejahatan TPPO dengan cara menipu korban.

Korban mendapatkan uang ganti rugi / restitusi. Teori ini memakai atau menggunakan teori Sistem Hukum Lawrance M. Friedman yang mempunyai 2 elemen yaitu :

¹⁰ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif & RND (Bandung Alfabeta 2010. Hlm.15)

1. Substansi Hukum (Aturan)

Penelitian ini menganalisis celah hukum dalam aturan pengiriman tenaga kerja ke negara Suriah serta aturan ganti rugi (restitusi) yang sering dihindari pelaku dengan memilih hukuman penjara pengganti.

2. Struktur Hukum (Aparat)

Penelitian ini fokus pada kerjasama nyata pasca putusan antara Hakim P.N Cikarang, Jaksa Penuntut Umum dan LPSK dalam melacak dan menyita aset pelaku demi membayar ganti rugi korban.

3. Budaya Hukum (Masyarakat)

Peneliti melihat sisi sosialnya, mengapa warga Cikarang masih nekat menerima tawaran dari calo ke negara perang (Suriah) di karenakan faktor ekonomi, pendidikan serta bagaimana kepedulian aparat setempat dalam membela hak korban

Dengan demikian orisinalitas ini terletak pada teori Lawrance M. Friedman untuk melihat bagaimana hukum, aparat dan masyarakat bekerjasama dalam menyelesaikan kasus TPPO di P.N. Cikarang.

No	Judul Tesis / Nama Penulis	Rumusan Masalah	Perbedaan dengan Penelitian Saya
1	Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>) dalam Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/P.N. Cikarang menurut Ajaran Lawrance M. Friedman.	1. Bagaimana penerapan sistem Hukum Pidana dalam melakukan pemeriksaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ? 2. Bagaimana Penerapan sanksi pidana tersebut di analisis menurut Lawrance M. Friedman?	Menurut Steven Abednego: 1. Fokus utamanya : evaluasi penegakan hukum dalam satu Putusan Pengadilan Spesifik : Putusan No. 592/Pid.Sus/2021/P.N Cikarang. Ruang lingkup penelitian saya bersifat mikro (Studi Kasus) dimana Hakim menerapkan Pasal TPPO UU No. 21 Tahun

	<u>Penulis :</u> Steven Abednego <u>Asal Kampus :</u> Universitas Kristen Indonesia		2007 dan di Modifikasi dengan UU No. 1 Tahun 2023 KUHP baru dengan 2. Menggunakan Teori Lawrance M. Friedman yang terdiri dari 3 Elemen yaitu : - Struktur Hukum : Bagaimana kerja aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) dalam menangani kasus di PN. Cikarang - Substansi Hukum : apakah UU TPPO sudah memadai diterapkan secara adil - Budaya Hukum : bagaimana kesadaran hukum dan budaya masyarakat setempat dalam memandang kejahatan perdagangan manusia
2.	Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) <u>Penulis :</u> Wira Adi Bagaskara <u>Asal Kampus :</u> Universitas Atmajaya Yogyakarta	1. Apakah ketentuan tentang penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah efektif menanggulangi tindak pidana perdagangan orang? 2. Bagaimana seharusnya kebijakan formulatif terhadap upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan orang dalam IUS Constituendum?	Menurut Wira Adi Bagaskara: 1. Fokus utamanya kebijakan dan pembaharuan hukum pidana secara komprehensif dalam upaya mencegah dan memberantas TPPO 2. Ruang lingkupnya penelitiannya bersifat makro yaitu menyoroti aturan-aturan hukum pidana yang berlaku, aturan yang akan datang (Ius Constituendum) serta apakah hukum yang ada saat ini sudah cukup efektif untuk menanggulangi TPPO
3.	Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Perdagangan orang <u>Penulis :</u> Mona Lasisca Sugiyanto <u>Asal Kampus :</u> Universitas Hasanudin (UNHAS) Makassar	1. Bagaimanakah pengaturan pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang? 2. Bagaimana pengaturan ideal yang dapat di jadikan acuan bagi Jaksa Penuntut Umum guna pemenuhan kewajiban restitusi bagi terpidana yang tidak mampu membayar restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang?	Menurut Mona Lasisca Sugiyanto : Fokusnya pada korban dimana Mona meneliti hak dan ganti rugi korban TPPO saat ini belum terpenuhi secara optimal karena prosedur hukum yang rumit dan kurangnya komitmen komitmen penegak hukum sehingga solusi kedepannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib menuntut dan mengawal pembayaran ganti rugi sampai di terima oleh korban

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang Permasalahan
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Kegunaan Penelitian
- e. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
- f. Metode Penelitian
- g. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- a. Landasan Teori
- b. Tinjauan Teoritis Tentang Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Kasus P.N. Cikarang

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Hukum Pidana Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan Perumusan Masalah No. 1

BAB IV ANALISIS dan PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Sanksi Pidana berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman (Rumusan Masalah No.2)

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan Saran